

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perekonomian merupakan salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang meliputi produksi, distribusi serta, konsumsi barang dan jasa. Keunggulan ekonomi adalah syarat bagi seseorang atau kelompok manusia untuk menikmati perbaikan taraf hidup yang berkelanjutan dalam ruang dan waktu. “Sistem perekonomian yang dianut oleh suatu negara akan memberikan corak pada kehidupan perekonomian negara dan bangsa tersebut”.¹

Sistem perekonomian bangsa Indonesia mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 hasil amendemen keempat (Sidang Tahunan MPR RI tanggal 10 Agustus 2002), yang menyebutkan bahwa:²

Sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

¹ S.Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Cetakan II, (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama,2002) ,hal 121.

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandement keempat*, Ps.33.

Berkaitan dengan sistem perekonomian bangsa Indonesia yang ditetapkan dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut di atas, dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan-peraturan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

Perekonomian Indonesia sekarang ini masih mengalami keterpurukan karena dilanda krisis, sehingga mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tingginya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, sementara pendapatan sebagian besar masyarakat masih relatif rendah. Akibatnya banyak anggota masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun membuka atau memperluas bidang usahanya.

Untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit sehingga setiap anggota masyarakat berusaha dengan berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah keuangannya masing-masing. Salah satu cara yang lazim dilakukan masyarakat adalah dengan menggadaikan harta benda miliknya kepada lembaga pegadaian.

Pengertian gadai dalam kamus umum bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah³ : “pinjam-meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman”.

Didalam KUH Perdata Pasal 1150 menjelaskan bahwa gadai adalah :⁴

Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberi kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualiaan biaya untuk melelang barang-barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

³ Balai Pustaka, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1997, hal 283.


⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. VIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, Ps. 1150.

Menurut Prof.R.Subekti,SH, dengan mengacu pada pasal 1150 KUH Perdata, *pandrecht* adalah :⁵

Suatu hak kebendaan atas suatu benda bergerak kepunyaan orang lain,yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya.

Di negara-negara Eropa, Inggris dan Amerika, untuk pengertian gadai dipergunakan istilah “*Pledge or pawn:pand*”. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *pledge or pawn: pand* adalah lembaga jaminan seperti yang kita kenal dengan gadai di Indonesia. Semuanya tertuju pada benda bergerak⁶.

Dari beberapa pengertian gadai diatas, maka ada beberapa unsur yang dipenuhi adalah :⁷

- 
- 1) gadai diberikan hanya atas benda bergerak;
 - 2) gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai;
 - 3) gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor (*droit de preference*);
 - 4) gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului.

Dengan demikian gadai merupakan pemberian berupa benda bergerak untuk dijadikan jaminan utang. Dalam hal ini berupa jaminan yang mudah dijadikan uang untuk dapat menutupi pinjaman apabila tidak dapat dilunasi oleh si peminjam atau debitur.

Hal ini seperti yang dijelaskan didalam pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “semua harta benda debitur, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada

⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet.XXI, (Jakarta : Internasa ,1982), hal.79.

⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia : Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Cet I, (Yogyakarta :Liberty,1980) ,hal.25.

⁷ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hal.74.

dikemudian hari menjadi jaminan bagi seluruh perhutangan debitur.” Dengan demikian piutang kreditur dijamin dengan seluruh harta milik si debitur.

Selanjutnya dalam Pasal 1132 KUH Perdata ditentukan bahwa “seluruh benda-benda dari debitur tersebut menjadi jaminan bagi semua kreditur dan hasil penjualan dari benda-benda tersebut harus dibagi antara para kreditur seimbang dengan besarnya piutang masing-masing.” Para kreditur itu dinamakan kreditur konkuren karena mempunyai kedudukan yang sama dan tidak ada yang didahulukan dalam pemenuhan piutangnya. Jaminan seperti itu dalam hukum disebut dengan jaminan umum.

Selain itu Undang-Undang juga menentukan adanya kreditur yang pemenuhannya didahulukan dari piutang-piutang yang lain. Kreditur pemegang hak yang pemenuhannya harus didahulukan itu adalah pemegang hak *privilege*. Hak *privilege* menurut pasal 1134 ayat (1) KUHPerdata adalah “suatu hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada kreditur yang satu di atas kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat dari piutangnya”.

Untuk lebih meyakinkan kreditur, maka para kreditur menghendaki adanya jaminan khusus. Jaminan khusus ini timbul karena adanya perjanjian khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang nantinya merupakan sarana yang lebih mudah bagi kreditur untuk mengambil pelunasan apabila debitur wanprestasi.

Pengertian jaminan semacam ini menurut Hasanuddin Rahmad adalah “tanggungan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan yaitu bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan”.⁸

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur bersama debitur atau dengan pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum akan pengembalian kredit.

⁸ Hasanuddin Rahmad, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 1998) , hal.162.

Menurut Djuhaendah dalam bukunya menyatakan bahwa :⁹

Perjanjian jaminan adalah jaminan-jaminan yang timbul karena adanya perjanjian pokok, perjanjian jaminan merupakan perjanjian aksesori (*accessoir*), yaitu perjanjian yang melekat pada perjanjian pokok atau juga dikatakan perjanjian buntut, karena perjanjian ini tidak dapat berdiri sendiri, perjanjian jaminan timbul dan hapusnya bergantung kepada perjanjian pokoknya.

Secara umum, jaminan khusus ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan yaitu :¹⁰

- 1) jaminan perorangan yaitu suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang (debitur);
- 2) Jaminan kebendaan yaitu berupa menyediakan suatu bagian dari kekayaan si pemberi jaminan atau seseorang dan menyediakan guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (hutang) seorang debitur.

Perjanjian jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu yang dijadikan objek jaminan untuk suatu ketika dapat diuangkan bagi pelunasan atau pembayaran hutang apabila debitur melakukan cidera janji atau ingkar janji. Suatu perjanjian jaminan tidak mungkin ada apabila tidak ada perjanjian pokoknya karena perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri.¹¹

Menurut Subekti, pengertian jaminan kebendaan sebagai berikut :
“Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (hutang) seorang debitur.”¹²

Salah satu bentuk dari perjanjian jaminan kebendaan ini dikenal dengan nama gadai. Di Indonesia satu-satunya lembaga pegadaian yang resmi dan didirikan oleh pemerintah dinamakan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

⁹ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal.145.

¹⁰ Mariam Darius Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, (Bandung: Alumni 1987), hal.25-26.

¹¹ Hasan, *op.cit.*, hal.236.

¹² Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit, Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1982), hal.27.

Perum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan lembaga perkreditan non bank, yang memberikan jasa pelayanan kredit berdasarkan hukum gadai dan berlaku untuk siapa saja dengan syarat jaminan berupa benda-benda bergerak. Keberadaannya sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Menurut Pasal 1 butir (1) PP Nomor 103 Tahun 2000 dinyatakan bahwa¹³:

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Meskipun banyak lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman atau kredit, namun Perum Pegadaian tetap menjadi pilihan masyarakat yang membutuhkan dana, karena lembaga ini mampu menyediakan dana secara cepat dengan prosedur yang mudah. Masyarakat yang membutuhkan dana diwajibkan menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada Perum Pegadaian. Hal ini sesuai dengan semboyan dari Perum Pegadaian itu sendiri yaitu, "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah".

Perum Pegadaian merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Definisi dari lembaga keuangan yang dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad adalah: "badan usaha yang menjalankan usaha dibidang jasa keuangan, baik sebagai penyedia dana untuk pembiayaan unit usaha atau memenuhi kebutuhan rumah tangga atau sebagai penjamin."¹⁴

Kehadiran Perum Pegadaian yang didirikan pemerintah mengusung peran sosial yang cukup jelas, yaitu membantu pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, meski peran lain sebagai perusahaan, juga terus

¹³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Perusahaan Umum*, PP No.103 Tahun 2000, Ps.1.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Cet.I, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2000),hal.8.

ditingkatkan. Bagi masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah keberadaannya merupakan pilihan yang sangat tepat untuk memperoleh dana atau kredit, yang oleh Perum Pegadaian dikenal dengan istilah "Uang Pinjam". Selain itu juga Perum Pegadaian sangat berpengaruh untuk menghapus bank gelap, praktek ijon, riba dan lain-lain yang sifatnya lintah darat dan hanya menambah beban dan masalah bagi masyarakat ekonomi lemah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perum Pegadaian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka program mengentaskan kemiskinan.

Adapun maksud dan tujuan dari pendirian Perum Pegadaian berdasarkan Pasal 7 PP No.103 Tahun 2000 adalah :

- a) turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) menghindari masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, berdasarkan Pasal 8 PP. No. 103 tahun 2000 maka Perum Pegadaian melaksanakan berbagai usaha antara lain:

- 1) Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai;
- 2) Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa gadai titipan, pelayanan jasa sertifikat logam mulia dan batu adi, dan industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Selain itu, Perum Pegadaian merupakan salah satu perusahaan pembiayaan. Hal ini dapat kita lihat bahwa lembaga pegadaian ini menilik beratnya penyelenggaraan usahanya pada bidang penyaluran uang pinjaman baik itu atas dasar hukum gadai maupun atas dasar fidusia, di samping adanya

pelayanan jasa titipan dan jasa lainnya tersebut diatas. Menurut Abdulkadir Muhammad, lembaga pembiayaan adalah :¹⁵

Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Kegiatan lembaga pembiayaan dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha diluar lembaga keuangan bank dan diluar lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh pegadaian adalah dalam bentuk penyediaan dana bagi masyarakat ekonomi lemah. Untuk melakukan peminjaman di Perum Pegadaian, biasanya masyarakat hanya perlu membawa benda miliknya yang akan dijadikan sebagai jaminan kepada Perum Pegadaian. Pegawai Perum Pegadaian yang berwenang akan menentukan besarnya jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan sesuai dengan benda yang digadaikan. Setelah disepakati jumlah uang pinjamannya dan benda jaminan gadai juga telah diserahkan kepada Perum Pegadaian maka masyarakat akan langsung menerima uang pinjaman tersebut.

Masyarakat yang melakukan pinjaman dengan menyerahkan benda miliknya sebagai jaminan gadai disebut debitur pemberi gadai sedangkan Perum Pegadaian yang memberikan pinjaman dengan menguasai benda milik masyarakat disebut kreditur penerima gadai.

Sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, debitur mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Debitur dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo.

Selama pinjaman belum dilunasi atau benda jaminan belum ditebus, benda jaminan masih tetap berada dalam penguasaan Perum Pegadaian, dan Perum Pegadaian bertanggung jawab untuk menjaga dan melindunginya.

Apabila debitur telah melakukan pelunasan terhadap hutangnya dengan disertai pemenuhan kewajiban yang lain, Perum Pegadaian berkewajiban

¹⁵ Ibid.,hal.8.

menyerahkan kembali benda jaminan tersebut kepada debitur dalam keadaan baik seperti pada waktu penyerahan.

Namun apabila sampai batas waktu jatuh temponya, debitur tidak melunasi, mencicil atau memperpanjang jangka waktu peminjamannya maka barang yang digadaikan akan dilelang oleh Perum Pegadaian.

Permasalahan lain yang sering timbul dalam pemberian pinjaman di Perum Pegadaian, yang dapat menimbulkan ketidaklancaran dalam pengembalian pinjaman adalah seringkali debitur dalam keadaan terpaksa tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah disepakati dan menyebabkan debitur ingkar janji dalam pemenuhan prestasinya (wanprestasi).

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan didalam tesis ini yaitu :

1. Hal-hal apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian kredit gadai?
2. Apabila terjadi wanprestasi oleh debitur pemberi gadai, apakah benda jaminan debitur langsung dilelang oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian?

C. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena menggambarkan dan menganalisis gejala-gejala, fakta-fakta, aspek-aspek serta akibat hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan gadai pada Perum Pegadaian¹⁶. Bentuk penelitian dilakukan dengan mempergunakan data kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan mengkaji peraturan-peraturan yang

¹⁶ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3 (Jakarta : UI-PRESS, 1986), hal.10.

berkaitan dengan pengaturan lembaga pegadaian pada umumnya, sehingga diketahui apakah landasan legalitas yang ada telah memadai untuk mengatur hal tersebut.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan penelitian.

Data-data dimaksud adalah :

a. Data sekunder atau data kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, baik tertulis maupun tidak tertulis. Data sekunder yang dipergunakan antara lain bahan hukum primer, yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah atau negara, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor.103 Tahun 2000; dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya terkait dengan hukum jaminan pada umumnya.

Selain itu juga dipergunakan bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini berupa kamus, buku pegangan, dan almanak, yang semuanya dapat disebut referensi atau bahan acuan atas rujukan penulisan ini.¹⁷

b. Data primer diperoleh dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara (*interview*) terhadap pegawai Perum Pegadaian Kantor Wilayah Depok dan pegawai Perum Pegadaian Kantor Pusat Wilayah Jakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penulisan ini, maka dilakukan dengan dua cara sebagai berikut :

¹⁷ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hal.103-104.

1. Penelitian Kepustakaan yaitu mengumpulkan data-data dan informasi yang dilakukan penulis melalui buku, majalah, perundang-undangan dan sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan dengan materi penelitian.
2. Penelitian lapangan yang dilakukan penulis dengan mendatangi objek penelitian yaitu Perum Pegadaian Kantor Wilayah Depok dengan mencari data dan informasi baik yang tertulis maupun melalui wawancara (*interview*) secara langsung (lisan) dengan nasabah dan pegawai Perum Pegadaian yang dianggap berwenang dalam memberikan keterangan dan data yang dibutuhkan yang terdiri dari nasabah, pegawai kasir, pegawai penaksir, Kepala Cabang Perum Pegadaian, pegawai Divisi Gadai Efek dan pegawai Divisi Hukum. Keterangan dan data-data yang dimaksud antara lain adalah mengenai perjanjian kredit gadai pada Perum Pegadaian, prosedur pemberian kredit gadai, proses menggadaikan barang jaminan pada Perum Pegadaian berdasarkan jenis barang yang dijamin, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pegawai Perum Pegadaian terhadap benda jaminan debitur yang wanprestasi. Teknik wawancara yang digunakan meliputi wawancara terarah (*directive interview*) dan wawancara mendalam (*depth interview*).

4. Metode Analisis Data

Setelah data sekunder diperoleh kemudian secara sistematis dan substansinya dianalisis secara kualitatif yaitu bentuk analisa dan penelaahan yang mendalam dengan analisis data yang berasal dari informasi hasil wawancara dan data yang diuraikan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Hukum Terhadap Lembaga Jaminan Gadai dan Tindakan

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Atas Benda Jaminan
Debitur Wanprestasi

A. Tinjauan Hukum Terhadap Lembaga Jaminan Gadai

Dalam sub bab ini akan dikemukakan mengenai pengaturan hukum mengenai hak jaminan pada umumnya, lembaga gadai sebagai jaminan kebendaan, objek hak gadai, saham sebagai objek gadai, eksekusi gadai saham, sifat umum lembaga gadai, hak dan kewajiban pemegang gadai, hapus serta berakhirnya gadai, gadai dalam persepsi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

B. Gambaran Umum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

Dalam sub bab ini akan dikemukakan mengenai perkembangan sejarah pegadaian di Indonesia, kedudukan, tugas dan fungsi Perum Pegadaian, kegiatan usaha Perum Pegadaian.

C. Bentuk Perjanjian Kredit Gadai Pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

Dalam sub bab ini akan dikemukakan mengenai terjadinya hak gadai, pemberian kredit gadai, prosedur pemberian kredit gadai dan perjanjian kredit gadai pada Perum Pegadaian.

D. Tindakan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Atas Benda Jaminan Debitur Yang Wanprestasi Terhadap Benda Jaminan Debitur Yang Wanprestasi

Dalam sub bab ini akan dikemukakan mengenai wanprestasi debitur pemberi gadai, lelang terhadap benda jaminan gadai, dan pengelolaan barang sisa lelang.

Bab III : Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian tesis ini dan saran yang dapat diberikan guna mencapai kemajuan di bidang pengetahuan hukum, baik untuk kalangan para akademisi dan masyarakat pada umumnya.